

SOSIALISASI PAJAK KEPADA CALON WAJIB PAJAK MASA DEPAN

Lamsah^{a,1}, Irna Maya Sari^{b,2}

^{a,b} Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang
¹irnasari.maya@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan penerimaan pendapatan negara yang paling utama dimana pada tahun 2022 penerimaan negara dari sector perpajakan sebesar 2.435,9 Triliun dan dari sector lain sebesar 1.924,9 yaitu setara dengan 79% untuk pendapatan dari sector perpajakan dan 21% pendapatan Negara diperoleh dari pendapatan bukan pajak. Sehingga diperlukan sekali sosialisasi terhadap para generasi masa depan yang akan menjadi para subjek pajak untuk mengetahui seberapa penting nya pajak yang merupakan penerimaan pendapatan terbesar dari Negara. Untuk itu tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai akademisi yang mengampu mata kuliah perpajakan memiliki tanggung jawab moral untuk mengkampanyekan penting nya kepatuhan terhadap pajak sebagai warga Negara Indonesia. Kepatuhan Wajib pajak Indonesia terhadap kepatuhan dalam menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2022 sebesar 83,2% angka tersebut turun dari realisasi 84,07% di tahun 2022. Dan kepatuhan akan melaporkan SPT oleh Wajib Pajak Orang pribadi kota Serang yang rendah yakni hanya dapat mengumpulkan 60%. Untuk melakukan kegiatan penyuluhan Perpajakan sebagai civitas akademik dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan dimana sasaran nya ada calon wajib pajak masa depan yaitu para siswa dan siswi SMK 1 Kota Serang. Dengan peserta sebanyak 35 orang yaitu gabungan dari berbagai kelas. Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dan dilaksanakan pada tanggal juni 2023 di Aula SMKN 1 Kota Serang. Setelah Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian masyarakat, penulis berharap bahwa para individu – individu (siswa – siswi) dapat lebih memahami lagi pentingnya pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak guna memastikan bahwa siswa-siswi ini yang merupakan calon Wajib Pajak Masa Depan untuk dapat menjadi Wajib Pajak yang patuh, sehingga penerimaan dari sektor perpajakan yang merupakan pendapatan negara paling utama dapat terpebuhi target penerimaan pendapatan negara.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Wajib pajak

Abstract

Tax is the primary source of government revenue, with tax revenues in 2022, totaling 2,435.9 trillion Indonesian Rupaihs, while non tax revenues amounted to 1,924.9 trillion Rupaihs. This represents 79% of the governments revenue coming from the taxation sector

and 21% from non tax revenue. Therefore, its essential to educate future generations, who will become taxpayers, about the significance of taxes, which constitute the largest source of government income. The purpose of this community services project is for academics who teach tax courses to fulfill their moral responsibility in advocating tax compliance among Indonesia citizen in 2022, Indonesia taxpayers compliance in submitting their annual tax returns (SPT) was 83.2%, a decrease from the 84.07% achieved in the previous year. The compliance rate for reporting SPT by individual taxpayers in the city of Serang was particularly low, at only 60%. To promote tax awareness and compliance, as members of the academic community, we conducted tax education activities targeting future taxpayers, namely student from SMK 1 Kota Serang . A Total of 35 participants from various classes attended this event. The community service project took place in June 2023 at the SMKN 1 Kota Serang Hall. After the completion of this community service project, the author hopes that individuals (student) will have a better understanding of the importance of tax knowledge and tax awareness. This, in turn will ensure that these students, who are future taxpayers, become compliant taxpayers. Ultimately, this will contribute to achieving the governments revenue targets from the taxation sector, which is the primary source of national income.

Keywords: *Tax Knowledge; Tax Socializationkey, Tax Payers*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu iuran wajib masyarakat atas kegiatan perekonomian yang dilakukannya. Sebagai salah satu bentuk penerimaan negara, pajak berperan sangat penting dan semakin menjadi andalan untuk kepentingan menjalankan roda pemerintahan seperti contoh pembangunan jalan dan lain sebagainya. Ada beberapa fungsi Pajak yaitu fungsi budgetair (Sumber penerimaan negara) dan fungsi regulend (Mengatur). Dari fungsi ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran penting sebagai alat penerimaan negara. Selain itu peranan pajak juga sebagai alat pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial (Resmi, 2020). Dalam pemungutannya, pajak tidak hanya bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, namun juga meningkatkan penerimaan negara. Kebutuhan akan Pembangunan yang selalu mengalami peningkatan dan permasalahan ekonomi negara membuat pemerintah semakin mengupayakan Optimalisasi Penerimaan Pajak, Tindakan Pemerintah untuk

melakukan Optimalisasi pendapatan negara dapat terlihat dari berbagai peraturan, kebijakan maupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan Perundang undangan terkait dengan pajak penghasilan dan dasar penghitungan pajak selalu dioptimalkan. Sistem Perpajakan Self Assesment System diterapkan di Indonesia dimana wajib pajak mendapatkan hak untuk melaporkan dan membayar sendiri kewajiban pajaknya. Efektivitas pengumpulan pajak memiliki kendala yaitu kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance). Kendala kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang telah ada sejak lama bidang pajak. Kepatuhan Wajib pajak Indonesia terhadap kepatuhan dalam menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2022 sebesar 83,2% angka tersebut turun dari realisasi 84,07% di tahun 2022. Dan kepatuhan akan melaporkan SPT oleh Wajib Pajak Orang pribadi kota Serang yang rendah yakni hanya dapat mengumpulkan 60%. dirasa sangat kecil atas penyampaian pelaporan SPT orang pribadi di Kota serang. Untuk itu diperlukan nya sosialisasi kepada calon wajib pajak orang pribadi sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada tingkat kepatuhan pelaporan

SPT oleh wajib pajak masa depan. Isu Penerimaan Pajak kembali memanas, karena isu tersebut menyangkut kemandirian bangsa dalam pelaksanaan pembangunan. Dan juga isu terkait penyalahgunaan oleh oknum yang terdapat dalam Dirjen pajak beberapa tahun kebelakang. Yang membuat para wajib pajak mengurungkan niatnya untuk membayar pajak, sehingga membuat target penerimaan pajak oleh orang pribadi menjadi menurun dan mempengaruhi pendapatan Negara. Target pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam kerangka mendorong kegiatan perekonomian yang nantinya akan mengatasi kemiskinan, dan kesenjangan di tengah keterbatasan fiskal, menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan demikian yang menjadi masalah utama perpajakan saat ini adalah cara meningkatkan tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak di Indonesia . Pengawasan dan Pemeriksaan tidak hanya saat batas waktu pelaporan pajak tahunan saja.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat ini adalah strategi kronologis atau bertahap. Adapun tahapannya sebagai berikut ;

- a. Persiapan, pada tahap persiapan ini tim melakukan koordinasi kesemua pihak yang terlibat, survei lokasi, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, menentukan jadwal dan penanggung jawab dari kegiatan pelaksanaan dilapangan.
- b. Pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan ini tim melakukan kegiatan Sosialisasi pembinaan Pada tahapan ini tim pengabdian menggunakan
- c. metode konseptual dan partisipatif yakni dengan cara menggerakkan dan melibatkan anggota mitra di dalam setiap kegiatan yang berlangsung baik kegiatan menyampaikan materi maupun fun games yang diberikan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.
- d. Evaluasi, tahapan ini menggunakan metode reflektif, yaitu metoda yang bertujuan untuk mengevaluasi program bersama mitra, untuk mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan program sehingga

selanjutnya akan dapat diperbaiki, monitoring keberlanjutan program, dengan melakukan pendampingan pada masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan keberlangsungan program. Langkah-langkah evaluasi yang dilakukan meliputi kegiatan seperti: Gform yang diberikan kepada peserta.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini di bulan Mei 2023 di SMKN 1 Kota Serang Provinsi Banten dan dilaksanakan oleh Tim Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang Serang.

Tim Pengabdian terdiri dari 3 (tiga) orang dan sekaligus menjadi narasumber (pemerah) pada kegiatan pengabdian ini yang pembagian tugasnya sebagai berikut :

1. Irna Maya Sari, S.E.,M.Ak. pemerah wajib pajak fungsi dan tujuan pembayaran pajak.
2. Lamsah, S.E., M.M sebagai pemerah pajak penghasilan
3. Adinda, sebagai pemerah dalam penyiapan sarana dan prasarana, penyebaran undangan dan dokumentasi.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan selama 3 (tiga) jam , yaitu jam 09.00-12.00WIB yang diikuti 35 siswa-siswi di Aula SMKN 1 Kota Serang. Kegiatan ini dipresentasikan oleh setiap dosen ataupun presenter materi topik yang berbeda satu dengan yanglainnya mempresentasikan pengetahuan perpajakan dengan materi Fungsi dan Tujuan Pajak serta materi Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



Gambar 1. Penjelasan Mengenai Jenis-Jenis Pajak, PPh, PPN.



Gambar 2. Kegiatan Fun Games pengabdian Kepada Masyarakat

Pada materi ini diinformasikan pengetahuan dan sosialisasi dengan materi Pajak Penghasilan (PPH), dimana materi ini disampaikan dengan beberapa poin, yaitu: (a) Jenis-jenis Pajak Penghasilan; (b) Pajak Penghasilan atas Pasal (PPH Pasal 21) Wajib Pajak orang Pribadi; (c) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) Wajib Pajak Badan ./ Perusahaan; (d) Fungsi pajak dan Tujuan Pajak bagi Negara. Pada pajak penghasilan dimana diberikan pengetahuan bahwa setiap warga negara Indonesia (WNI) yang sudah

berpenghasilan dan diatas umum 17 (tujuh belas) tahun diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Serta ketentuan dan tarif.

KESIMPULAN

Kesimpulan terdiri atas :

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Untuk meningkatkan kesadaran pajak perlu diadakannya strategi, yaitu Strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela. Meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas

pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Jika diperlukan, artikel dapat disertai dengan ucapan terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pemberi dana, tokoh yang berkontribusi dalam kegiatan, dan lain-lain.

REFERENSI

Hill, (2001). "Small dan Medium Enterprises In Indonesia: Old Policy Challenges for a New Administration." *Asian Survey* XLI, no. 2 (April 2001): 248-270.

Arif Sumantri. 2011. *Metode Penelitian Kesehatan*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana.

Fidel, *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Carofin Publishing, 2008. Jajat Djuhadiat S, *Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : Departemen Keuangan BPLK, 1993.

Hantono (2021). THE IMPACT TAX KNOWLEDGE, TAX AWARENESS, TAX MORALE TOWARD TAX COMPLIANCE BOARDING HOUSE TAX. *International Journal of Research GRANTHAALAYAH*, 9(1), 49-65.

<https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.2966>.

Kreativitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 01-08.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andy Offset, 2008. Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Jakarta: FH UII Press, 2008. R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008.

Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cetakan-2, Bandung : PT. Eresco, 1988. Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

S.K. (2017). Pengaruh Integritas Dan